



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMAR ALIAS LUIS BIN BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggl lahir : 21 Tahun / 10 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang-Karangan, Desa
Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten
Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera
oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan
14 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 11 Agustus 2016
sampai dengan tanggal 9 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba,
sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun
hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 135/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMAR Alias LUIS Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAR Alias LUIS Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota light truck DP 8751 AD dengan Nomor Mesin : W04DTMJ13135 dan Nomor Rangka : MHFC1JUX274001308.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Handayani Hartono dengan nomor STNK 0178225/ST;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat dengan nomor mesin : MH3IYD006J129505 dan nomor rangka : IYD-129509;

Dikembalikan pada yang berhak.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **AMAR Alias LUIS Bin BAHARUDDIN**, pada Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dsn. Tanete Ds. Salulaiya Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan **Perm. MARIA LILI** (selanjutnya disebut korban MARIA) dan **ARY PRASETYO** (selanjutnya disebut korban ARY) meninggal dunia, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Light dengan nomor polisi DP 8751 AD (Pemuat Tabung Gas 3 kg) warna merah dengan nomor mesin : W04DTMJ13135 dan nomor rangka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHFC1JUX274001308 bergerak dari arah utara menuju arah selatan atau dari arah Masamba menuju arah Palopo.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai truck bermuatan 3 (tiga) kilo gram. Pada saat yang bersamaan korban ARY mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban MARIA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat nomor dengan nomor mesin : MH3IYD006FJ129505 dan Nomor Rangka : IYD-129509 bergerak dari arah depan Terdakwa atau dari selatan menuju ke arah utara atau dari arah Palopo menuju ke Masamba dimana pada saat itu korban ARY mencoba melambung mobil yang ada di depan korban ARY. Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam melihat datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ARY dari arah depan Terdakwa namun tidak sempat menghindar sehingga spion kanan truck warna merah pemuat tabung gas 3 (tiga) kilogram yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak tubuh korban ARY lalu mengakibatkan korban ARY dan korban MARIA terjatuh dari sepeda motor sementara Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat dari benturan tersebut, korban ARY dan korban MARIA meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPARTUM antara lain :
 - VISUM ET REPURTEM RS. HIKMAH MASAMBA Nomor : 070/RSHM/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal hasil pemeriksaan terhadap MARIA LILI umur 19 tahun, Alamat Ds. Pattalandung Kec. Malangke, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. LILA NASIKHA, dokter pada RS. Hikmah Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o KEADAAN UMUM : Tidak sadar (GCS = E1 V1 M1)
 - o ANGGOTA GERAK ATAS : Luka hancur terpotong/ amputasi pada lengan atas kanan 1/3 bagian atas pendarahan aktif.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGOTA GERAK BAWAH : Luka hancur terpotong/
amputasi pada tungkai atas kanan dengan pendarahan aktif.
- KESIMPULAN : **Multiple crush injury bisa diakibatkan oleh kekerasan tumpul**
- VISUM ET REPARTUM R.S. HIKMAH MASAMBA Nomor :
069/RSHM/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal hasil pemeriksaan
terhadap ARY PRASETYO umur 20 tahun, Alamat Kelurahan Bora Kota
Palopo, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr.
LILA NASIKHA, dokter pada RS. Hikmah Masamba dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :
 - KEADAAN UMUM : Kesadaran menurun (gelisah)
(GCS = E1 V2 M3)
 - KEPALA : Pendarahan melalui mulut
 - BADAN : - Luka terbuka pada bahu kanan
dengan pendarahan aktif
- Jejas lecet pada dinding perut
 - ANGGOTA GERAK ATAS : - Fraktur terbuka 1/3 atas lengan
kanan dengan pendarahan aktif.
- Fraktur amputasi jari III Phalanx
distal.
- Fraktur tertutup 1/3 tengah
lengan bawah kiri.
- Fraktur tertutup 1/3 tengah
lengan bawah kanan.
 - ANGGOTA GERAK BAWAH : - Luka terbuka pada tungkai atas
kanan 1/3 bawah dengan
pendarahan aktif

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



- Luka terbuka pada lutut kanan dengan pendarahan atas.
- Luka terbuka dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan dengan pendarahan aktif.

o **KESIMPULAN**

: luka tersebut di atas dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa tempat terjadinya benturan tersebut merupakan wilayah pemukiman masyarakat atau tempat tinggal masyarakat dengan cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus beraspal dan pandangan lurus ke depan.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan, Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan tanda/peringatan kepada korban ARY yang datang dari arah depan Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mengendarai mobil truck pembawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tanpa memiliki SIM golongan B (Surat Ijin Mengemudi) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi SYAIR RAMLI BIN HAJO :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi yaitu ARI PRASETIO;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 13.45 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Torpedo Jaya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban ARI PRASETIO;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang digunakan korban ARI PRASETIO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino yang merupakan milik korban MARIA LILI;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, anak Saksi ada yang menemani, korban ARI PRASETIO membonceng MARIA LILI yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa korban ARI PRASETIO mengendarai sepeda motor ingin ke rumah teman di Malangke;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak kandung Saksi yaitu ARI PRASETIO mengalami kecelakaan lalu lintas karena dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Hikmah melalui via telephone sekitar pukul 14.30 Wita yang mengatakan bahwa anak Saksi yaitu ARI PRASETIO mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menerima telephone dari pihak Rumah Sakit Hikmah sementara berada di tempat kerja Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah menerima telephone dari pihak Rumah Sakit Hikmah yaitu menelephone istri Saksi kemudian ke Rumah Sakit Hikmah. Oleh karena Saksi bertemu mobil ambulance yang membawa korban untuk dirujuk ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran wilayah Sabbang maka Saksi memutar kendaraan mengikuti kendaraan korban ARI PRASETIO;

- Bahwa kondisi korban ARI PRASETIO pada saat Saksi tiba di Rumah Sakit Sawerigading tempat korban dirujuk yaitu telah meninggal dunia dengan mengalami luka pada bagian rahang robek, tangan kiri dan kanan patah, kaki sebelah kanan patah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, pelaku yang menabrak korban ARI PRASETIO dan korban MARIA LILI telah ditangkap tiga hari setelah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, keluarga Terdakwa tidak pernah datang melihat keadaan keluarga korban ARI PRASETIO;
- Bahwa Saksi mengenal korban lainnya yaitu korban MARIA LILI merupakan teman korban ARI PRASETIO, mereka sering bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi AMRI BIN MUSLAN, saksi RAHMAWATI BINTI MAWANG DG. TIKA, saksi ITTA BINTI LANTONG, ELISABET BINTI PETRUS dan REDI BIN PIUS TAPPI yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi AMRI BIN MUSLAN, saksi RAHMAWATI BINTI MAWANG DG. TIKA, saksi ITTA BINTI LANTONG, ELISABET BINTI PETRUS dan REDI BIN PIUS TAPPI yang telah terurai dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota light truck DP 8751 AD dengan Nomor Mesin : W04DTMJ13135 dan Nomor Rangka : MHFC1JUX274001308.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Handayani Hartono dengan nomor STNK 0178225/ST;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat dengan nomor mesin : MH3YD006J129505 dan nomor rangka : YD-129509;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Hasil Visum Et Repertum tanggal 15 Juni 2016 atas nama MARIA LILI yang ditanda tangani oleh dr.LILA NASIKHAH dari Rumah Sakit Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan :
 - multiple crush injury bisa diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum tanggal 15 Juni 2016 atas nama ARY PRASETYO yang ditanda tangani oleh dr.LILA NASIKHAH dari Rumah Sakit Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan :
 - luka tersebut di atas dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara mobil truck (pemuat tabung gas 3 kg) warna merah yang Terdakwa kemudikan telah berbenturan dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha jenis metik yang dikendarai seorang laki-laki dan berboncengan dengan perempuan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi Dusun Tanete Desa Salulaiya Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun kronologis sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Terdakwa yang mengendarai mobil truck yang membawa gas 3 kg bergerak dari arah utara menuju arah selatan atau dari arah Masamba menuju Masamba dengan tujuan untuk menyimpan mobil truck yang merupakan mobil perusahaan karena gas yang Terdakwa sudah habis. Terdakwa mengendarai mobil truck tersebut tanpa ditemani orang lain. Terdakwa mengendarai mobil truck dengan kecepatan 60 km/jam. dari arah yang berlawanan korban ARI dan korban MARIA LILI mengendarai sepeda motor. Korban ARI yang mengendarai sepeda motor melambung mobil di depannya, namun Terdakwa tidak melihat nanti sepeda motor tersebut jaraknya dekat Terdakwa dapat melihat, Terdakwa menghindari tetapi tetap saja benturan terjadi antara mobil truck yang dikendarainya dengan sepeda motor korban ARI, yang terkena benturan adalah kaca spion mobil truck;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah terjadi benturan adalah Terdakwa langsung ke pangkalan tempat menyimpan mobil truck yang dikendarainya untuk mengamankan diri kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada sopir utama mobil truck tersebut yang mana Terdakwa merupakan kernet dari mobil truck tersebut. Setelah menceritakan kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Terdakwa melintas di tempat kejadian, mobil truck diberhentikan oleh aparat keamanan yang sementara mencari mobil truck Terdakwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi korban saat ini adalah telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian antara pimpinan perusahaan yang mewakili keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa adapun keadaan jalan lurus beraspal, cuaca cerah pada siang hari, pandang bebas ke depan, arus lalu lintas pada saat itu sedang, dan merupakan daerah pemukiman rakyat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ternate, Desa Salulaiyya, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara, telah terjadi peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil truck (pengangkut tabung gas 3 kg) No. Pol : DP 8751 AD yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino No tanpa plat yang dikendarai oleh Ary Prasetyo berboncengan dengan Maria Lili, dimana kedua pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia dalam perjalanan menuju kerumah sakit;
- Bahwa benar keadaan atau suasana saat terdakwa mengendarai mobilnya yaitu jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sepi, jarak pandang bebas ke depan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian tabrakan tersebut terjadi awalnya yaitu terdakwa sedang melintas dengan mengendarai truck bemuatan gas 3 (tiga) kilo gram. Pada saat bersamaan korban ARY mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban MARIA LILI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat nomor dengan nomor mesin : MH3IYD006FJ129505 dan Nomor Rangka : IYD-129509 bergerak dari arah depan terdakwa atau dari selatan menuju ke arah utara atau dari arah Palopo menuju ke Masamba, dimana pada saat itu korban ARY mencoba melambung mobil yang ada didepan korban ARY. Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam melihat datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ARY dari arah depan terdakwa namun tidak sempat menghindari, juga tidak membunyikan klakson mobilnya sehingga spion kanan truck warna merah pemuat tabung gas 3 (tiga) kilogram yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tubuh korban ARY lalu mengakibatkan korban ARI dan korban MARIA LILI terjatuh dari sepeda motor sementara terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tidak menolong para korban, namun terdakwa berusaha sembunyi ditempat dimana biasa membongkar tabung gas di Desa To'Bau kecamatan Sabbang;
- Bahwa benar tempat terjadinya benturan tersebut merupakan wilayah pemukiman masyarakat atau tempat tinggal masyarakat dengan cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus beraspal dan pandangan lurus kedepan;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun memberikan tanda/peringatan kepada korban ARY yang datang dari arah depan terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengendarai mobil truck pembawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tanpa memiliki SIM golongan B (Surat Ijin Mengemudi) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah mobil terdakwa membentur sepeda motor merk Yamaha Mio Fino tanpa plat yang dikendarai oleh korban atas nama ARY berboncengan pula dengan korban atas nama MARIA LILI. Benturan atau tabrakan mobil terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai kedua korban kemudian mengakibatkan kerusakan berat pada sepeda motor korban, sementara kedua korban pun terjatuh dari atas sepeda motor yaitu korban ARY dan korban MARIA LILI posisinya berada disebelah kiri As jalan dari arah Selatan menuju arah Utara. Dimana sesaat kemudian kedua korban yaitu ARY dan MARIA LILI pun meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat perawatan dirumah sakit Hikmah Masamba;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak memiliki masalah dan beban pikiran apapun. Beberapa saat sebelum terjadinya tabrakan itupun terdakwa masih berada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiat. Fakta-fakta ini jelas memperlihatkan tidak ada hal yang membuat terdakwa patut diduga mengalami suatu gangguan atau kelainan secara kejiwaan yang karena itu bisa menjadi suatu pengecualian atau alasan pembenar maupun pemaaf hingga dapat melepaskan terdakwa dari ada atau tidaknya suatu pertanggungjawaban atas kejadian tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa tersebut;
- Bahwa fakta dan uraian tersebut diatas, dalam pandangan Penuntut Umum pada perbuatan atau tindakan terdakwa jelas telah memperlihatkan adanya suatu sikap kealpaan yakni sikap yang memperlihatkan adanya kurang hati-hatinya atau lalai, kekurangan waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya, atau kekhilafan, sehingga dengan demikian menurut hemat kami, jelaslah sudah bahwa dalam mengendarai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya terdakwa telah lalai atau khilaf, dimana akibat dari adanya kelalaian atau kekhilafan terdakwa tersebut telah mengakibatkan tabrakan yang menimbulkan adanya korban jiwa yang kedua pengendara sepeda motor merk Yamaha Mio Fino tanpa plat yaitu korban ARY (20 Tahun) dan korban MARIA LILI (19 tahun) yang meninggal setelah beberapa saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Hikmah dengan menderita berbagai luka-luka sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa visum et repertum yaitu Pertama Visum et repertum tertanggal 15 Juni 2016 oleh dr. Lila Nasikha dari Rumah Sakit Hikmah Masamba yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama ARY (korban umur 20 Tahun), dengan hasil pemeriksaan keadaan korban kesadaran menurun dengan pendarahan melalui mulut, luka terbuka pada bahu kanan, luka terbuka pada tungkai atas kanan, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan kesimpulan luka tersebut diatas dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan Kedua Visum et repertum tertanggal 15 Juni 2016 oleh dr. Lila Nasikha dari Rumah Sakit Hikmah Masamba yang telah memeriksa seorang perempuan bernama MARIA LILI (korban umur 19 Tahun), dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum tidak sadar, dengan luka hancur trpotong/amputasi pada lengan atas kanan, luka hancur trpotong/amputasi pada tungkai atas kanan, kesimpulan Multiple crush injury bisa diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **AMAR ALIAS LUIS BIN BAHARUDDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain

Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kesalahan didalam unsur Pasal ini berdasarkan Pendapat R. Susilo dalam bukunya "Kitab

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari kerangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Ternate, Desa Salulaiyya, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara, telah terjadi peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil truck (pengangkut tabung gas 3 kg) No. Pol : DP 8751 AD yang dikendarai terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino No tanpa plat yang dikendarai oleh Ary Prasetyo berboncengan dengan Maria Lili, dimana kedua pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;

Menimbang, bahwa keadaan atau suasana saat terdakwa mengendarai mobilnya yaitu jalan lurus dan beraspal, cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sepi, jarak pandang bebas ke depan;

Menimbang, bahwa adapun kejadian tabrakan tersebut terjadi awalnya yaitu terdakwa sedang melintas dengan mengendarai truck bemuatan gas 3 (tiga) kilo gram. Pada saat bersamaan korban ARY mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban MARIA LILI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat nomor dengan nomor mesin : MH3IYD006FJ129505 dan Nomor Rangka : IYD-129509 bergerak dari arah depan terdakwa atau dari selatan menuju ke arah utara atau dari arah Palopo menuju ke Masamba, dimana pada saat itu korban ARY mencoba melambung mobil yang ada didepan korban ARY. Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam melihat datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban ARY dari arah depan terdakwa namun tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat menghindar, juga tidak membunyikan klakson mobilnya sehingga spion kanan truck warna merah pemuat tabung gas 3 (tiga) kilogram yang dikendarai oleh terdakwa menabrak tubuh korban ARY lalu mengakibatkan korban ARI dan korban MARIA LILI terjatuh dari sepeda motor sementara terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tidak menolong para korban, namun terdakwa berusaha sembunyi ditempat dimana biasa membongkar tabung gas di Desa To'Bau kecamatan Sabbang;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya benturan tersebut merupakan wilayah pemukiman masyarakat atau tempat tinggal masyarakat dengan cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus beraspal dan pandangan lurus kedepan;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan, terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun memberikan tanda/peringatan kepada korban ARY yang datang dari arah depan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa mengendarai mobil truck pembawa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tanpa memiliki SIM golongan B (Surat Ijin Mengemudi) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mobil terdakwa membentur sepeda motor merk Yamaha Mio Fino tanpa plat yang dikendarai oleh korban atas nama ARY berboncengan pula dengan korban atas nama MARIA LILI. Benturan atau tabrakan mobil terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai kedua korban kemudian mengakibatkan kerusakan berat pada sepeda motor korban, sementara kedua korban pun terjatuh dari atas sepeda motor yaitu korban ARY dan korban MARIA LILI posisinya berada disebelah kiri As jalan dari arah Selatan menuju arah Utara. Dimana sesaat kemudian kedua korban yaitu ARY dan MARIA LILI pun meninggal dunia beberapa saat setelah mendapat perawatan dirumah sakit Hikmah Masamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki masalah dan beban pikiran apapun. Beberapa saat sebelum terjadinya tabrakan itupun terdakwa masih berada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiat. Fakta-fakta ini jelas memperlihatkan tidak ada hal yang membuat terdakwa patut diduga mengalami suatu gangguan atau kelainan secara kejiwaan yang karena itu bisa menjadi suatu pengecualian atau alasan pembeda maupun pemaaf hingga dapat melepaskan terdakwa dari ada atau tidaknya suatu pertanggungjawaban atas kejadian tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian tersebut diatas, pada perbuatan atau tindakan terdakwa jelas telah memperlihatkan adanya suatu sikap kealpaan yakni sikap yang memperlihatkan adanya kurang hati-hatinya atau lalai, kekurangan waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya, atau kekhilafan, sehingga dengan demikian menurut hemat kami, jelaslah sudah bahwa dalam mengendarai kendaraannya terdakwa telah lalai atau khilaf, dimana akibat dari adanya kelalaian atau kekhilafan terdakwa tersebut telah mengakibatkan tabrakan yang menimbulkan adanya korban jiwa yang kedua pengendara sepeda motor merk Yamaha Mio Fino tanpa plat yaitu korban ARY (20 Tahun) dan korban MARIA LILI (19 tahun) yang meninggal setelah beberapa saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Hikmah dengan menderita berbagai luka-luka sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa visum et repertum yaitu Pertama Visum et repertum tertanggal 15 Juni 2016 oleh dr. Lila Nasikha dari Rumah Sakit Hikmah Masamba yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama ARY (korban umur 20 Tahun), dengan hasil pemeriksaan keadaan korban kesadaran menurun dengan pendarahan melalui mulut, luka terbuka pada bahu kanan, luka terbuka pada tungkai atas kanan, luka terbuka pada lutut kanan, luka terbuka dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan kesimpulan luka tersebut diatas dapat diakibatkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kekerasan benda tumpul dan Kedua Visum et repertum tertanggal 15 Juni 2016 oleh dr. Lila Nasikha dari Rumah Sakit Hikmah Masamba yang telah memeriksa seorang perempuan bernama MARIA LILI (korban umur 19 Tahun), dengan hasil pemeriksaan Keadaan Umum tidak sadar, dengan luka hancur trpotong/amputasi pada lengan atas kanan, luka hancur trpotong/amputasi pada tungkai atas kanan, kesimpulan Multiple crush injury bisa diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota light truck DP 8751 AD dengan Nomor Mesin : W04DTMJ13135 dan Nomor Rangka : MHFC1JUX274001308 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Handayani

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono dengan nomor STNK 0178225/ST yang telah disita maka akan dikembalikan kepada HANDAYANI HARTONO sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat dengan nomor mesin : MH3YD006J129505 dan nomor rangka : YD-129509 yang telah disita maka akan dikembalikan kepada ahli waris MARIA LILI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang tua korban / keluarga korban merasakan kesedihan yang mendalam akibat meninggalnya anak kandung / anggota keluarga mereka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AMAR ALIAS LUIS BIN BAHARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota light truck DP 8751 AD dengan Nomor Mesin : W04DTMJ13135 dan Nomor Rangka : MHFC1JUX274001308.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Handayani Hartono dengan nomor STNK 0178225/ST;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino tanpa plat dengan nomor mesin : MH3IYD006J129505 dan nomor rangka : IYD-129509;

Dikembalikan pada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016**, oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SITTI HAJANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

JAWARUDDIN, S.H.